

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 85/PUU-XVI/2018

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)

JAKARTA

KAMIS, 25 OKTOBER 2018



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 85/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31A ayat (1) dan Pasal 31A ayat (4)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 20 ayat (2) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Husdi Herman
- 2. Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Kamis, 25 Oktober 2018, Pukul 10.04 – 10.46 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Suhartoyo (Ketua)
2) I Dewa Gede Palguna (Anggota)
3) Wahiduddin Adams (Anggota)

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Yohanes Mahatma Pambudianto

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pak, ya. Persidangan Perkara Nomor 85/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, selamat siang, Yang Mulia.

Mohon perkenalkan, saya Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Y and V Law Office dengan Prinsipal saya yang hadir saat ini Bapak Viktor Santoso Tandiasa sebagai Pemohon II. Untuk Pemohon I tidak dapat hadir, Yang Mulia, karena berhalangan.

3. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Jadi, yang hadir Yohanes (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Yohanes Mahatma Pambudianto selaku Kuasa, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Husdi Herman, enggak hadir?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Tidak hadir, Yang Mulia, sedang berhalangan.

7. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO

Viktor yang hadir, oke. Ini gimana ini? Viktor jadi Kuasa, hari ini jadi Prinsipal, bisa jadi Kuasa, okelah.

Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara. Untuk itu lah, makanya pada pagi hari ini kita gelar Sidang Pendahuluan.

Namun demikian, untuk jelasnya karena persidangan ini di ... apa ... direspons tidak hanya untuk Para Hakim dan unsur yang ada di MK, supaya publik tahu apa yang sebenarnya Anda persoalkan di dalam Permohonan ini. Singkat-singkat saja! Siapa yang mau menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Saya, Yang Mulia, mohon izin.

11. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, atas kesempatan yang diberikan.

Pada kesempatan ini seperti yang saya perkenalkan tadi, saya selaku Kuasa dan Prinsipal yang hadir saat ini Bapak Viktor Santoso Tandiasa sebagai Pemohon II.

Untuk poin Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Saya lanjut pada poin Kedudukan Legal Standing dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon. Bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan profesinya dalam penalaran yang wajar berpotensi secara pasti dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil apabila mendapatkan klien yang memberikan kuasa untuk melakukan pengujian materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang di Mahkamah Agung. Karena Pemohon I tidak akan kesempatan mendapatkan untuk memberikan keterangan mendengarkan keterangan dari pembentuk peraturan perundangundangan yang diuji, serta tidak dapat menghadirkan saksi ataupun ahli untuk memperkuat dalil permohonan.

Bahwa selain berprofesi sebagai advokat, Pemohon I juga berprofesi sebagai Dosen Hukum Konsitusi di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Dimana Pemohon I mengalami kerugian konstitusional karena mengalami kebingungan dalam menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan dan persidangan uji materiil di Mahkamah Agung yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun

1945, serta tafsir konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017.

Bahwa Pemohon II yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan profesinya yang fokus menangani perkara-perkara kenegaraan, yakni pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi maupun pengujian peraturan perundang-undang di Mahkamah Agung, baik sebagai Pemohon Prinsipal saat masih menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Kajian Hukum dan Konstitusi ataupun sebagai kuasa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional. Dimana dalam upaya pengujian peraturan perundang-undangan melakukan Mahkamah Agung, Pemohon II kuasa hukum dari para pemohon merasa dirugikan karena tidak dapat berupaya secara maksimal sebagaimana biasa upaya yang dilakukan Pemohom II saat melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sementara Pemohon II memiliki tanggung jawab moral kepada klien untuk dalam menempuh upaya uji materiil di Mahkamah Agung. Namun karena proses yang tertutup dan tidak dihadiri para pihak, maka Pemohon II jadi tidak mendapatkan hak untuk menyampaikan keterangan secara lisan, tidak mendapatkan hak untuk melakukan perbaikan permohonan, tidak mendapatkan hak untuk menguatkan dalil permohonan untuk meyakinkan hakim dengan menghadirkan saksi atau ahli, serta tidak dapat mengetahui keterangan pihak terkait secara langsung, yakni pembentuk peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang diuji materiil ke Mahkamah Agung. Alhasil, Pemohon menjadi tidak dapat berupaya secara maksimal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada klien.

Bahwa ke semua hak dan kesempatan yang seharusnya diberikan kepada Pemohon II sebagaimana proses yang berjalan di Mahkamah Konstitusi yang berjalan secara terbuka, adil, serta memberikan hak-hak, serta kesempatan yang sama bagi para pihak. Padahal, proses uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama, yang membedakan adalah tingkatan dari jenis peraturan perundangundangan yang diuji.

Mahkamah Konstitusi terhadap pasal ... sebagaimana tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan konstitusionalnya ... konstitusionalitas pasal-pasal a quo.

Untuk Alasan Permohonan. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, supaya publik juga bisa mengetahui, apa yang kami mohonkan.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk dapat kami sampaikan secara keseluruhan poin-poin yang sudah diringkas tanpa membacakan kutipan-kutipan.

Bahwa ketentuan norma yang diuji konstitusionalnya oleh Pemohon, yakni Pasal 31A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 24A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terhadap ketentuan norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan berten ... dengan alasan-alasan sebagai berikut.

norma Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pada prinsipnya semua proses pemeriksaan perkara pengadilan harus dihadiri oleh para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya, dalam proses pemeriksaan, hakim harus mem ... memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir, untuk dimintai, dan/atau untuk memberi keterangan, dan proses pemeriksaan terbuka untuk umum. Persidangan yang dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum pada dasarnya adalah hak setiap orang yang berperkara, yakni hak untuk diadili dalam sidang pengadilan dengan diberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar keterangannya termasuk menghadirkan saksi dan ahli.

Tujuan dari persidangan yang terbuka untuk umum menurut Yahya Harahap, "Agar semua persidangan pengadilan jelas, terang, dilihat, dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan yang gelap dan berbisik-bisik." Pengecualian proses pemeriksaan persidangan yang terbuka harus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur tentang badan peradilan tersebut, misalnya seperti pada table di bawah ini yang dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Apabila kita cermati pasal demi pasal Undang-Undang MA, khususnya pada bagian yang mengatur tentang hak uji materiil terhadap Pasal 31A tidak ada satu pun ketentuan norma yang mengecualikan dalam proses pemeriksaan permohonan keberatan hak uji materiil di Mahkamah Agung dilakukan secara tertutup dan tidak perlu dihadiri para pihak.

Ketentuan norma Pasal 31A ... Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman yang merupakan keturunan ... turunan dari ketentuan norma Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-

undang. Dalam pemberlakuannya dilaksanakan tanpa dihadiri para pihak dan tidak terbuka untuk umum. Padahal tidak ada pengecualian yang diberikan dalam undang-undang.

Dengan adanya proses pemeriksaan dalam persidangan yang tidak dihadiri oleh para pihak dan tertutup untuk umum menyebabkan para pihak tidak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili, serta memutus permohonan uji materiil yang diajukan.

Selain itu, para pihak mengajukan permohonan uji materiil juga tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya untuk memberikan keterangan, serta menghadirkan saksi dan ahli untuk menguatkan dalil permohonan dalam rangka meyakinkan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil. Padahal, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa proses pemeriksaan perkara di pengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi para pihak, serta melanggar prinsip kekuasan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang menjadi unsur penting dalam prinsip negara hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum' bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan norma Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara bersyarat bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat.

Ketiadaan proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung yang tidak dihadiri oleh para pihak disebabkan adanya kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan original jurisdiction Mahkamah Agung yang diatur dalamn Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai kewenangan lain yang memberikan ... yang diberikan oleh undang-undang." Kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahu 1945 yang

dimaksud adalah pemahaman bahwa peran Mahkamah Agung hanya sebagai judex juris. Sehingga, tidak mungkin menggelar pemeriksaan persidangan dengan dihadiri para pihak untuk dimintai atau didengar keterangannya dalam persidangan di Mahkamah Agung.

Hal disamp ... adapun hal yang lain yang disampaikan oleh Abdullah selaku Kepala Biro Hukum dan Humas MA kepada media Kompas menjadi dasar lain bagi kami. Yang dimana dia menyatakan bahwa posisi Mahkamah Agung adalah pengadilan judex juris, yang dalam hal ini artinya adalah MA hanya memeriksa berkas, tidak memeriksa principle secara langsung. Lebih lanjut menurut Abdullah, "Bila MA berupaya menghadirkan para pihak yang berperkara di sidang, sementara itu tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan, maka berlawanan dengan prinsip Mahkamah Agung sebagai judex juris." Hal ini diperkuat dengan tafsir konstitusi yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 yang diucapkan dalam Sidang Pleno MK terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018 yang telah menafsirkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dianggap dibacakan.

Perlu kita ketahui bahwa selain sebagai pengawal konstitusi, peran Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir konstitusi. Hal tersebut diperlukan untuk memahami makna yang juga terkandung dalam pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa pascaamandemen konstitusi Republik Indonesia pada tahun 2002, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lagi memiliki penjelasan terhadap pasal yang terdapat dalam bagian batang tubuh.

Oleh karenanya untuk memahami makna satu pasal yang terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, salah satunya adalah mengacu tafsir konstitusi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Artinya, saat Mahkamah Agung menjelaskan original jurisdiction sebagai judex juris, Mahkamah Agung tidak melanggar asas audi et alteram partem, yakni memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar dalam persidangan, termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Karena kesempatan tersebut telah diberikan pada sidang yang digelar secara terbuka di pengadilan tingkat pertama yang ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sementara, saat Mahkamah Agung menjelaskan original jurisdiction uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, Mahkamah Agung telah melanggar asas audi et alteram partem. Karena proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung adalah yang pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final and binding.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materiil dilakukan dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum' bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah ditafsirkan oleh Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017.

Poin c. Ketentuan norma Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, mutatis mutandis bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan lain terhadap proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung yang dilakukan dengan tidak dihadiri para pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum adalah adanya batas waktu 14 hari. Ketentuan batas waktu bagi Mahkamah Agung yang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sejak tanggal diterimanya permohonan, diatur dalam Pasal 31A ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kendala batas waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus uji materiil disampaikan juga kepada media Kompas pada hari Selasa, 10 April 2018 oleh Abdullah selaku Kepala Biro Hukum dan Humas MA, yang pada pokoknya mengatakan bahwa permasalahannya adalah MA hanya memiliki waktu 14 hari untuk menyelesaikan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Di sisi lain, upaya menghadirkan pihak-pihak berperkara juga memerlukan waktu yang lebih. Alasan tersebut menjadi kendala dan hambatan bagi Mahkamah Agung untuk membuka persidangan yang dihadiri oleh pihak-pihak dan memberikan kesempatan menghadirkan saksi dan ahli dalam sidang terbuka untuk umum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Hal ini pun ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015 yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, "Namun, lebih lanjut terhadap keinginan Para Pemohon agar sidang uji materiil di Mahkamah Agung dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak." Menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertera pada paragraf 3.14 halaman 42 yang dianggap dibacakan, Yang Mulia. Artinya, dapat dipahami, untuk memberikan waktu yang cukup bagi Mahkamah Agung agar dapat melakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para pihak adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Namun, perlu juga dipahami bahwa maksud dari open legal policy dalam paragraf tersebut adalah Putusan MK Nomor 30/PUU-XIII/2015, bukan dalam arti harus dibentuk oleh pembentuk undang-undang, yakni presiden dan DPR. Karena oleh undang-undang, Mahkamah Agung telah diberikan wewenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

Terhadap ketentuan norma Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mengatur batas waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan permohonan materiil seiak tanggal diterimanya memutus uji permohonan, sebenarnya adalah materi muatan teknis yang seharusnya diatur dengan atau dalam peraturan Mahkamah Agung, ketentuan norma Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat diajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung. Namun demikian, ketentuan norma tersebut diuji ke Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 25P/HUM/2006, tanggal 30 Agustus 2006 dan seterusnya dinyatakan, "Telah dicabut."

Persoalannya, apabila Mahkamah Agung ingin merubah model pemeriksaan dalam persidangan uji materiil menjadi dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum melalui persidangan uji materiil melalui peraturan Mahkamah Agung dengan melakukan perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materil, maka Mahkamah Agung terganjal dengan ketentuan norma Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung karena secara eksplisit mengatur adanya batas waktu 14 hari bagi Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan tanggal permohonan uji materiil sejak diterimanya memutus permohonan.

Sementara berdasarkan uraian pada bagian poin a di atas, telah dijelaskan bahwa original jurisdiction yang dimaksud Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan tafsir konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 secara substansial kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap tidak berbeda dengan kewenangan Mahkamah undang-undang, Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu lah harus ada kesamaan cara pandang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini, sebab dalam hal ini kedua lembaga negara sama-sama menjalankan fungsi mengadili norma hukum. Bedanya Mahkamah Konstitusi mengadili pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sedangkan Mahkamah Agung mengadili pertentangan norma peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

13. KETUA: SUHARTOYO

Masih banyak?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Sudah. Kami akhiri Petitum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan menyatakan:

- 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materiil dilakukan dengan dihadiri para pihak-pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum'.
- 3. Menyatakan secara mutatis mutandis Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958 bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena menjadi tidak relevan untuk dipertahankan keberadaannya.
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kiranya demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Jadi giliran Mahkamah untuk memberikan nasihat atau saran atas Permohonan yang Anda ajukan. Dipersilakan, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis. Ada berapa catatan yang ingin dikemukakan di dalam penasihatan Sidang Pendahuluan ini.

Pertama terkait bahwa Pemohon ini selaku perorangan, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: YOHANES MAHATMA PAMBUDIANTO

Ya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, meskipun statusnya disebutkan di sini sebagai dosen dan juga pengacara. Saudara Husdi Herman dan Victor Santoso Tandiasa, ya. Terkait kerugian konstitusional yang Saudara sudah rumuskan di dalam ... apa ... Permohonan, Saudara menyebutkan bahwa berpotensi secara pasti dirugikan untuk mendapatkan kepastian hukum karena tidak akan mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan dan mendengarkan keterangan dari pembentuk peraturan perundangundangan yang diuji, serta tidak dapat menghadirkan saksi ataupun ahli untuk memperkuat dalil Pemohon, ini Pemohon I.

Pemohon II juga mengatakan bahwa kerugian konstitusional karena kebingungan dalam menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan dalam persidangan uji materiil di Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta tafsir konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017, ya. Ini didalilkan oleh Pemohon.

Nah, coba dipertajam nanti dan dicermati betul bahwa hubungan antara hak atas kepastian hukum yang adil dengan kehadiran pihak ataupun untuk mendatangkan saksi dalam persidangan, ya. Karena apa? Karena kehadiran para pihak bukan satu-satunya unsur atau variabel untuk memperoleh kepastian hukum. Sebab bila putusan majelis hakim yang tidak memberikan alasan dan mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, ya, tidak dapat dilihat hubungannya dengan hak atas kepastian hukum, ya.

Kan sebagai advokat, Pemohon pernah mengajukan perkara tingkat banding atau kasasi yang tidak membuka sidang dan dilakukan secara tertutup. Ya apakah dalil yang sama bisa Saudara buktikan bahwa itu tidak kepastian hukum, ya? Jadi yang dipertajam nanti hal-hal ini.

Karena seolah-olah bahwa dengan tidak dapat hadir di sidang ... di Mahkamah Agung ketika pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, ya, ini menyebabkan ketidakpastian hukum, gitu, ya. Jadi Saudara menyebut, "Sebagai suatu kerugian."

Kemudian kebingungan bahwa dengan cara demikian sulit menjelaskannya ketika Saudara sebagai dosen menjelaskan bagaimana hal seperti yang demikiian, ya. Ini saya kira apakah hal itu karena di peraturannya yang tidak sinkron atau, ya, memang ada hal yang bertentangan antara satu dengan yang lain? Memang Saudara mengatakan, "Kebingungan," ya.

Nah, kemudian antara tujuan Permohonan dengan norma yang diuji. Ya, yang Saudara tuju dalam Permohonan ini adalah bagaimana agar proses persidangan dalam perkara hak uji materi di Mahkamah Agung itu dilakukan secara terbuka. Nah, apakah dengan menguji norma yang Pasal 31A ayat (1) ini ada isu konstitusional atau tidak di sana? Dari posita Saudara itu ... apa ... apakah di sana sebetulnya isu konstitusionalnya? Karena di Pasal 31A ayat (10)-nya itu memang ... apa ... Mahkamah Agung diberikan delegasi untuk mengatur bagaimana tentang tata cara uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung.

Bukankah itu bisa dilihat di sana? Dan jadinya itu ada di peraturannya, gitu, ya. Dan Saudara mencoba ... coba nanti dibuktikan bahwa dasar pembentukan peraturan yang sekarang ada di Mahkamah Agung itu memang dilandasi dari norma atau perintah delegasi pasal yang sedang Saudara mohonkan pengujian itu. Nah, itu di sana.

Nah, kemudian terkait batas waktu 14 hari, ya. Bukankah itu dengan batas 14 hari itu suatu kepastian hukum, supaya perkara itu tidak terlunta-lunta. Dan kalau Saudara lihat di Undang-Undang Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, sampai ini kan perubahan kedua, ya, sejak tahun 1985. Itu banyak ketentuan-ketentuan yang diberi batas waktu penyelesaiannya. Nah, itu menunjukan semakin, ya, pasti sebetulnya. Ya kecuali Saudara ingin mengatakan lebih cepat lagi, begitu, ya. Tapi bahwa batas waktu itu sudah menunjukan agar kepastian hukum itu bisa terjamin. Pencari keadilan itu dapat tahu persis kapan dilakukan dan kapan ... apa ... selesai.

Nah, kemudian terkait ... karena di Petitumnya itu konstitusional bersyarat, maka coba di positanya dikonstruksikan secara baik betul, ya. Karena Saudara menyebut itu, "Secara bersyarat," harus jelas. Dengan bersyaratnya itu nampak di dalam alasan-alasan dan posita Saudara itu tergambar, sehingga bersyaratnya itu logis, begitu, ya. Dan coba dilihat, apakah ini terkait peraturan formal dalam peraturan MA? Justru bukan di undang-undang ini, gitu, ya. Coba nanti dipertajam hal-hal demikian.

Demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan, Yang Mulia Pak Palguna.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertanyaan pertama, Pak Viktor kan sudah setiap saat sering beracara di Mahkamah Konstitusi, ya. Pertanyaan pertama yang harus saya sampaikan itu, apa perbedaan ini ... Permohonan ini dengan Permohonan Nomor 30/PUU-XIII/2015? Kan itu yang anunya ... nanti yang itu harus dijawab. Itu belum ada urajannya di sini. Tapi Saudara ... ini maaf, ya karena saya melihat ini Saudara mengutip banyak pertimbangan Perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015, tapi yang terkait dengan kepentingan Permohonan ini. Padahal, itu kan permohonannya itu ditolak. Sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi, "Permohonan yang sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tidak dapat lagi dimohonkan pengujian kembali, kecuali ada alasan konstitusional yang berbeda." Nah, bagian yang itunya ndak tampak dalam Permohonan ini. Kan itu yang jadi persoalan? Nanti kalau Anda mau menguji ini. Sebab pasal ini sudah pernah diuji dan diputus dalam Perkara Nomor 30/PUU-XIII/2015 itu. Nah, itu yang nanti saya kira harus diuraikan lebih jelas.

Kalau selebihnya sih yang saya mau tambahkan, ya, tadi itu yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid juga. Karena ini hak konstitusionalnya itu, nanti jangan-jangan ada terminologi baru lagi nanti. Ada apa kebingungan konstitusional itu suatu hak, apa enggak, gitu, kan? Nah, makanya ... maksud saya itu begini, kalau Saudara dalam ... dalam konteks sebagai dosen atau sebagai ... sebagai advokat umpamanya mengalami kebingungan itu, lalu dikaitkan dengan hak konstitusional yang mana? Kan narasi itu harus tampak di dalam ... di dalam uraian mengenai legal standing.

Demikian juga ... apa namanya ... persoalan tanggung jawab moral kepada klien dalam kedudukan sebagai ... dalam profesi sebagai advokat, misalnya. Ketika mendapatkan kenyataan bahwa sidang di Mahkamah Agung itu tidak mengalami ... tidak harus ... apa namanya ... harus ada ... sebenarnya bukan ... kalau menurut saya bukan tidak terbuka untuk umum. Saya ... saya rasa terbuka dia untuk umum, cuma ... cuma ... apa namanya ... tidak ... tidak ada oral hearing, kan? Ya, kan? Oral hearing-nya yang tidak ada, kan gitu, ya? Itu yang di sana yang secara anu ... yang Anda anggap itu.

Nah, ketika Anda mengatakan, "Itu ada tanggung jawab moral kepada klien untuk menempuh upaya uji materiil di Mahkamah Agung, namun prosesnya tertutup dan tidak dihadiri para pihak itu." Nah, itu kaitannya ke hak konstitusional yang mana, gitu, kan? Itu harus dijelaskan tanggung jawab moral itu dan dalam hubungan Anda sebagai profesi ... Anda dalam profesi advokat dengan klien. Ya, itu ... saya kira, itu hal-hal yang ... yang perlu di ... disampaikan.

Ini juga ada kata saat masih menjabat sebagai Ketua Forum Kajian Konstitusi. Itu saya kira mungkin itu tidak relevan lagi, ya. Kan berarti saat masih, berarti sudah tidak, gitu kan? Jadi, enggak bisa lagi kita menggunakan ini, sudah ... ya, nanti kerugian faktual ... karena nanti kita ... bahkan sekarang akan berbicara tentang kerugian faktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Nah, kalau mengenai argumentasi Permohonan, saya kira saya juga tidak bisa mencampuri jauh selain mengingatkan bahwa ... bahwa argumentasi untuk keluar dari "dari jerat" Pasal 60 kalau ndak salah di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu. Bahwa permohonan yang sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi itu tidak dapat diuji lagi di ... di ... apa ... tanpa alasan konstitusional yang berbeda, itu gimana? Itu yang ... yang saya belum temukan.

Itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Palguna.

Itu, ya, Pemohon Pak Viktor dan Kuasanya. Memang apa yang disampaikan Para Yang Mulia tadi supaya menjadi catatan Anda terlepas apakah mau dilaksanakan, apa tidak, sepenuhnya kan menjadi pertimbangan Saudara-Saudara.

Memang meskipun sedikit tidak secara substansi tidak bisa mencampuri karena itu wilayahnya adalah wilayah rasa dan memang ... apa ... tapi kan persoalannya begini, coba dicamkan kembali, ketika Anda tadi menyamakan dengan proses beracara di peradilan umum yang persidangannya terbuka untuk umum, kemudian mendengar kedua belah pihak, audi et alteram partem itu, itu di mana? Itu kan di peradilan umum yang memeriksa fakta, judex facti ... fac ... judex facti. Kalau judex juris, enggak pernah mendengar kedua belah pihak, kan? Hanya mestinya ketika membacakan putusan, terbuka untuk umum, itu ada syarat yang sifatnya imperatif.

Nah, itu tolong nanti ... Anda tadi kan mengutip itu, sehingga kemudian serta-merta, seolah-olah proses pengujian materi peraturan di bawah undang-undang yang ada di MA itu kemudian menjadi tidak memenuhi persyaratan atau Anda tidak terlalu ekstrem sih mengatakan bahwa batal demi hukum. Tapi kalau kemudian menyamakan itu, kan juga tidak apple to apple.

Kemudian yang kedua, secara substansi juga, apakah kemudian dengan diberi pembatasan 14 hari itu justru bukan malah

menguntungkan? Kalau persoalannya kemudian 14 hari tidak dilaksanakan, mungkin Mahkamah Agung kadang lebih memutusnya, itu kan sebenarnya persoalan ... persoalan-persoalan yang sifatnya Mahkamah Agung yang sebenarnya tidak patuh dengan ketentuan waktu itu. Padahal ini sebagai speedy trial sebenarnya segera memberi kepastian.

Nah, soal akses tidak bisa menghadirkan saksi dan ahli, sebenarnya kan bisa Anda lampirkan kan keterangan ahli itu. Ya, enggak Pak Viktor? Pilihan, ini pilihan. Artinya, apakah harus kemudian harus hadir dan juga tidak apple to apple juga kalau kemudian menyamakan dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi? Karena MK tidak dibatasi waktu dan MK juga sebenarnya tidak harus setiap perkara itu harus disidangkan terbuka untuk umum dengan mendengarkan para pihak. Pasal 54 me-drive di situ. Artinya, kalau kemudian itu di-refer, diambil alih, jangan kemudian mentah-mentah, artinya di filter juga. Kan Pak Viktor juga kan sering punya perkara yang ternyata selesai tanpa ada sidang pleno.

Nah, sebenarnya ada sisi-sisi lain yang 14 hari itu sebenarnya justru untuk speedy trial, segara memberi kepastian.

Nah, soal kemudian harus mendengar itu sebenarnya kan ada pilihan bahwa apa sih salahnya keterangan saksi dan keterangan ahli kemudian dilampirkan dalam setiap merespon kalau Anda sebagai ter ... pihak ketiga yang dirugikan atau berkepentingan, masukkan saja. Tapi, kalau sebagai Pemohon lampirkan ketika permohonan masuk atau disusulkan. Tapi, ini persoalan-persoalan rasa kan karena substansi, tapi tolong kalau tetap firm dengan argumen-argumen tadi yang dibangun tadi, beri penguatan-penguatan, kalau perlu, ya, apa yang saya sampaikan dan disampaikan Para Yang Mulia ini juga direspon bahwa oh saya tidak sependapat dengan ... karena argumen saya seperti ini. Meskipun bukan dalam narasi seperti kita tanya jawab, tapi paling tidak kan bisa di (suara tidak terdengar jelas) bahasakan dalam ... nah, kemudian satu hal lagi ... kalau kemudian justru ayat (4)-nya dihilangkan, Pemohon, kemudian tidak ada batas waktu. 14 hari harus sudah ditentuakan oleh undang-undang saja Mahkamah Agung juga kebeblasan. Perkara di sana segunung, Pak. Ya, kan? Enggak usah saya ceritakan. Perkara yang menjadi tugas pokok sebagai judex juris itu perkara pidana bisa setahun 10.000, perdata 10.000 dengan hakim yang hanya tidak sampai mencapai 50 orang. Meskipun seandainya 52 atau 50 berapa, tapi ada yang sudah pensiun tidak segera di isi karena masih dalam proses seleksi. Ada juga yang sakit, ada yang meninggal, ada juga yang memang menjadi kendala-kendala lain yang sebenarnya ... itu, ya.

Ya, tapi semua kembali kepada Para Pemohon, Pak Viktor dan temannya enggak hadir hari ini diwakili oleh Kuasanya. Hanya bahan ... apa ... perenungan kembali, kalau memang argumen itu tetap dibangun,

ini ada argumen lain yang mungkin bisa dijadikan ... apa ... pertimbangan untuk tetap.

Kemudian, saya juga tertarik ini ... ini bahwa sebenarnya putusan yang ini kan open legal policy, tapi arahnya mau minta dibelokkan. Bahwa ini bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undangundang itu Iho. Saya tertarik itu. Terus argumentasi apa yang harus dibangun? Bahwa Mahkamah itu secara tegas dalam putusan yang dikutip tadi. Nah, ini, "Menurut Mahkamah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang," dalam kurung baru, "(Open legal policy)." Anda ambil *open legal policy*-nya tapi kemudian dimaknai bahwa pembentuk undang-undang ini seolah-olah ditinggal. Kemudian memberi penguatan kepada Mahkamah, Mahkamah masih bisa berpendapat lain di luar yang sudah di akseskan kepada pembentuk undang-undang. Ini hati-hati juga! Nanti di sisi lain, Pak Viktor ketika punya perkara sudah open legal policy, kemudian di satu sisi sering dipertahankan, ini kewenangan open legal policy. Tapi selain ini supaya Mahkamah masih juga kok berwenang meskipun sudah ... ini sudah diputuskan, artinya sudah di ... apa ... dituangkan dalam sebuah putusan, itu yang menjadi ... tapi berpulang kepada Bapak-Bapak.

Ada yang disampaikan?

22. PEMOHON: VIKTOR TANDIASA SANTOSO

Cukup, Yang Mulia. Mungkin akan kita sampaikan tanggapan di Perbaikan Permohonan, Yang Mulia. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Baik, ditunggu perbaikannya, Pemohon. Sampai dengan hari Rabu, tanggal 7 November 2018, pukul 10.00 WIB. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sidang selesai dan dengan ini ditutup.

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.46 WIB

Jakarta, 25 Oktober 2018 Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.